



P U T U S A N

Nomor : 406 /Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SATIP Bin MALIDEN**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 60 tahun / Tahun 1955
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lambang Kuning, Desa Majangtengah Rt.26,
Rw.04, Kecamatan Dampit, Kab. Malang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 406/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 9 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 7 Juli 2015 nomor : B-1249/0.5.43/ Euh.2/ 7 /2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 406/Pid. Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 9 Juli 2015 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SATIP Bin MALIDEN**, pada hari Jum'at tanggal, 02 Januari 2015 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di di Desa Gedok Wetan Kec Turen Kab Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***yang telah melakukan, menyuruh melakukan, ikut serta melakukan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil ti.utar. kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 16.00 Wib saat itu saksi SUYANTO (perkaranya sudah disidangkan) berada di rumah telah ditelepon oleh Sdr YUDI (DPO) dan minta tolong pada saksi SUYANTO untuk mengangkut kayu sengon dirumah nya, namun saat itu saksi SUYANTO tidak bisa dan jangan sekarang nanti saja tak lihat waktu nya, kemudian pada tanggal 2 Januari 2015 saksi SUYANTO berangkat dengan mengendarai mobil Truck Nopol N-9357-UE kemudian menelpon Sdr YUDI (DPO) dan mengatakan " IKI AKU WES BERANGKAT " setelah saksi SUYANTO sampai di tempat temyata saksi SUYANTO sudah ditunggu dan dijemput oleh Sdr YUDI diperempatan desa Lambangkuning desa Majang tengah Kec Dampit Kab Malang, setelah itu saksi SUYANTO diantar ke rumah TERDAKWA di Dusun lambangkuning Kec dampit, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi SUYANTO melihat kayu ternyata bukan kayu sengon akan tetapi kayu jati maka saat itu saksi SUYANTO tanya surat kayu kepada Sdr YUDI dan dijawab "gak apa apa nanti saja kalau sudah tiba ditempatnya nanti di urusi, setelah itu Sdr YUDI dan terdakwa menaikkan kayu jati tersebut ke bak truk yang dibawa/ diangkut oleh saksi SUYANTO dan setelah selesai lalu oleh saksi SUYANTO kayu jati tersebut di angkut/bawa ke desa Gedok Wetan Kec Turen Kab Malang, dan saat itu saksi SUYANTO bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr YUDI berada di truk sedangkan terdakwa naik sepeda motor mengikuti truk dari belakang atau mengawal kayu yang diangkut tersebut sekira jam 19.30 Wib sudah sampai di Desa Gedok Kec Turen Kab Malang saksi SUYANTO bersama dengan Sdr. YUDI dan terdakwa serta ada 2 orang yang tidak kenal ikut menurunkan kayu jati yang diangkut suyanto tersebut, sebelum menurunkan kayu belum selesai tiba tiba ada petugas perhutani datang dan menanyakan dokumen surat kayu jati yang diangkut oleh saksi SUYANTO tersebut, dan saat itu saksi SUYANTO tidak bisa menunjukkan dokumen surat kayu jati tersebut sehingga saat itu saksi SUYANTO langsung dibawa ke kantor perhutani beserta barang bukti kendaraan Truck Diesel Nopol N-9357-UE dan kayu jati berjumlah 38 batang (2,477 M2) berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 2 meter, Medeling 16 S/d 28 Cm. Maka saat itu terdakwa bersama dengan Sdr YUDI (DPO) langsung melarikan diri dan pada tanggal 08 Mei 2015b terdakwa ditangkap oleh petugas poires malang, karena ikut serta melakukan **mengangkut, mengusai kayu** jati yang tidak dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 83 ayat (1) b jo pasal 12 huruf e UU RI.No. 18 tahun 2013 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : nihil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : BAMBANG SUJANARKO Bin ADENAN/SIGRE,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015, ketika saksi melaksanakan patroli rutin, bersama dengan saksi SUPRIYANTO bin LAMIJO saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi WADI WIDIANTO, saksi KUSWADI, saksi NANA KURNIA dan saksi SUAIB,



mendapat informasi terdakwa telah mengambil kayu dari awasan hutan Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang dan akan diangkut dengan menggunakan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE

- Bahwa saksi kemudian menemukan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE yang dikendarai oleh saksi SUYANTO sedang mengangkut 38 batang kayu Jati dengan ukuran panjang 2 meter, diameter antara 12 s/d 28 cm, dengan volume lebih kurang 2,477 M³.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUYANTO, kayu tersebut adalah milik terdakwa dan YUDI (dpo).
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, kayu Jati milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SUYANTO tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang ada di petak 21 D tanaman Jati tahun 2001, Hutan produksi RPH Gedog Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang, wilayah Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, 38 batang kayu Jati milik terdakwa dan YUDI (dpo) tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 2 : SUPRIYANTO Bin LAMIJO,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015, ketika saksi melaksanakan patroli rutin, bersama dengan saksi BAMBANG SUJANARKO bin ADENAN/SIGRE, saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi WADI WIDIANTO, saksi KUSWADI, saksi NANA KURNIA dan saksi SUAIB, mendapat informasi terdakwa telah mengambil kayu dari
- Bahwa saksi kemudian menemukan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE yang dikendarai oleh saksi SUYANTO sedang mengangkut 38 batang kayu Jati dengan ukuran panjang 2 meter, diameter antara 12 s/d 28 cm, dengan volume lebih kurang 2,477 M³.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUYANTO, kayu tersebut adalah milik terdakwa dan YUDI (dpo).
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, kayu Jati milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SUYANTO tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang ada di petak 21 D tanaman Jati tahun 2001, Hutan produksi RPH Gedog Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang, wilayah Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, 38 batang kayu Jati milik terdakwa



dan YUDI (dpo) tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 3 : MUHAMMAD ARIFIN,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015, ketika saksi melaksanakan patroli rutin, bersama dengan saksi SUPRIYANTO bin LAMIJO saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi WADI WIDIANTO, saksi KUSWADI, saksi NANA KURNIA dan saksi SUAIB, mendapat informasi terdakwa telah mengambil kayu dari awasan hutan Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang dan akan diangkut dengan menggunakan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE
- Bahwa saksi kemudian menemukan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE yang dikendarai oleh saksi SUYANTO sedang mengangkut 38 batang kayu Jati dengan ukuran panjang 2 meter, diameter antara 12 s/d 28 cm, dengan volume lebih kurang 2,477 M³.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUYANTO, kayu tersebut adalah milik terdakwa dan YUDI (dpo).
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, kayu Jati milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SUYANTO tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang ada di petak 21 D tanaman Jati tahun 2001, Hutan produksi RPH Gedog Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang, wilayah Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, 38 batang kayu Jati milik terdakwa dan YUDI (dpo) tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 4 : WADI WIDIANTO,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015, ketika saksi melaksanakan patroli rutin, bersama dengan saksi BAMBANG SUJANARKO bin ADENAN/SIGRE, saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi WADI WIDIANTO, saksi KUSWADI, saksi NANA KURNIA dan saksi SUAIB, mendapat informasi terdakwa telah mengambil kayu dari
- Bahwa saksi kemudian menemukan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE yang dikendarai oleh saksi SUYANTO sedang mengangkut 38 batang kayu Jati dengan ukuran panjang 2 meter, diameter antara 12 s/d 28 cm, dengan volume lebih kurang 2,477 M³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi SUYANTO, kayu tersebut adalah milik terdakwa dan YUDI (dpo).
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, kayu Jati milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SUYANTO tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang ada di petak 21 D tanaman Jati tahun 2001, Hutan produksi RPH Gedog Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang, wilayah Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, 38 batang kayu Jati milik terdakwa dan YUDI (dpo) tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 5 : KUSWADI,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015, ketika saksi melaksanakan patroli rutin, bersama dengan saksi SUPRIYANTO bin LAMIJO saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi WADI WIDIANTO, saksi KUSWADI, saksi NANA KURNIA dan saksi SUAIB, mendapat informasi terdakwa telah mengambil kayu dari awasan hutan Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang dan akan diangkut dengan menggunakan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE
- Bahwa saksi kemudian menemukan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE yang dikendarai oleh saksi SUYANTO sedang mengangkut 38 batang kayu Jati dengan ukuran panjang 2 meter, diameter antara 12 s/d 28 cm, dengan volume lebih kurang 2,477 M³.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUYANTO, kayu tersebut adalah milik terdakwa dan YUDI (dpo).
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, kayu Jati milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SUYANTO tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang ada di petak 21 D tanaman Jati tahun 2001, Hutan produksi RPH Gedog Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang, wilayah Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, 38 batang kayu Jati milik terdakwa dan YUDI (dpo) tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 6 : NANA KURNIA,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015, ketika saksi melaksanakan patroli rutin, bersama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUJANARKO bin ADENAN/SIGRE, saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi WADI WIDIANTO, saksi KUSWADI, saksi NANA KURNIA dan saksi SUAIB, mendapat informasi terdakwa telah mengambil kayu dari

- Bahwa saksi kemudian menemukan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE yang dikendarai oleh saksi SUYANTO sedang mengangkut 38 batang kayu Jati dengan ukuran panjang 2 meter, diameter antara 12 s/d 28 cm, dengan volume lebih kurang 2,477 M³.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUYANTO, kayu tersebut adalah milik terdakwa dan YUDI (dpo).
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, kayu Jati milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SUYANTO tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang ada di petak 21 D tanaman Jati tahun 2001, Hutan produksi RPH Gedog Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang, wilayah Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, 38 batang kayu Jati milik terdakwa dan YUDI (dpo) tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 7 : SUAIB,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015, ketika saksi melaksanakan patroli rutin, bersama dengan saksi SUPRIYANTO bin LAMIJO saksi MUHAMMAD ARIFIN, saksi WADI WIDIANTO, saksi KUSWADI, saksi NANA KURNIA dan saksi SUAIB, mendapat informasi terdakwa telah mengambil kayu dari awasan hutan Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang dan akan diangkut dengan menggunakan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE
- Bahwa saksi kemudian menemukan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE yang dikendarai oleh saksi SUYANTO sedang mengangkut 38 batang kayu Jati dengan ukuran panjang 2 meter, diameter antara 12 s/d 28 cm, dengan volume lebih kurang 2,477 M³.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUYANTO, kayu tersebut adalah milik terdakwa dan YUDI (dpo).
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, kayu Jati milik terdakwa yang diangkut oleh saksi SUYANTO tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang ada di petak 21 D tanaman Jati tahun 2001, Hutan produksi RPH Gedog Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang, wilayah Dsn. Lambangkuning Ds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, 38 batang kayu Jati milik terdakwa dan YUDI (dpo) tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 8 : SUYANTO Als. CAK TO Bin KASEMIN,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015, ketika saksi telah mengangkut 38 batang kayu jati dengan menggunakan Truck Diesel Nopol : N-9357-UE, tanpa disertai surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)
- Bahwa kayu jati tersebut adalah milik Terdakwa dan Yudi.
- Bahwa kayu jati tersebut diambil dari kawasan Hutan Produksi RPH Gedok Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang Wilayah Dusun Lambangkuning Desa Majangtengah, Kec/. Dampit, Kab. Malang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015, terdakwa bersama YUDI (dpo) telah memiliki 38 kayu Jati yang berasal dari kawasan Hutan Produksi RPH Gedog Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang, wilayah Dsn. Lambangkuning Ds. Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa YUDI (dpo) menyewa truck yang dikemudikan oleh saksi SUYANTO untuk mengangkut kayu tersebut dari kawasan Hutan untuk dibawa ke rumah YUDI (dpo) dan terdakwa mengawal dengan menggunakan sepeda motor sampai di tempat tujuan.
- Bahwa atas kepemilikan kayu Jati tersebut, terdakwa dan YUDI (dpo) tidak melengkapi dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa SATIP bin MALIDEN bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU no.18 tahun 2013 jo pasal 55 1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 (1) UU No.7 tahun 1974, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" :

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa SATIP bin MALIDEN, dengan



identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari sekira jam 18.00 Wib 2015. terdakwa bersama YUDI (dpo) telah memiliki 38 kayu Jati yang berasal dari kawasan Hutan Produksi RPH Gedog Wetan BKPH Sumbermanjing KPH Malang, wilayah Dsn. Lambangkuning Ds. Majantengah Kec. Dampit Kab. Malang. Ketika akan membawa kayu tersebut, YUDI (dpo) menyewa truck yang dikemudikan oleh saksi SUYANTO untuk mengangkut dan membawanya ke rumah YUDI (dpo), sementara itu terdakwa mengawal dengan menggunakan sepeda motor sampai di tempat tujuan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan tentang surat berupa Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang seharusnya menyertai kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. Unsur "Turut serta, bersama-sama melakukan perbuatan itu"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa kayu Jati yang diangkut oleh saksi SUYANTO, yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut (SKSHH) tersebut adalah milik terdakwa dan YUDI (dpo), dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan hidup ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pelestarian hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 83 ayat (1) b jo pasal 12 huruf e UU RI.No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SATIP Bin MALIDEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil kayu hutan yang tidak dilengkapi surat yang sah "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **RABU** tanggal **30 September 2015**, oleh kami **DARWANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua **NUNY DEFIARY, SH.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI MULIKAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa yang didampingi oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY, SH

DARWANTO, SH.

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA R, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

LUTFI ANWAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)